

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan guru adalah pendidik profesional. Untuk itu, guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana atau Diploma IV (S1/D-IV) yang relevan dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran. Pemenuhan persyaratan kualifikasi akademik minimal S1/D-IV dibuktikan dengan ijazah dan pemenuhan persyaratan relevansi mengacu pada jejang pendidikan yang dimiliki dan mata pelajaran yang dibina. Misalnya, guru SD dipersyaratkan lulusan S1/D-IV Jurusan/Program Studi PGSD /Psikologi/Pendidikan lainnya, sedangkan guru Matematika di SMP/ MTs/ SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK dipersyaratkan lulusan S1/DIV Jurusan/Program Pendidikan Matematika atau Program Studi Matematika yang memiliki Akta IV. Pemenuhan persyaratan penguasaan kompetensi sebagai agen pembelajaran yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik yang diperoleh melalui proses sertifikasi.

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi guru bertujuan untuk 1. menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional, 2. meningkatkan proses dan hasil pembelajaran, 3. meningkatkan kesejahteraan guru,

4. meningkatkan martabat guru; dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Pendidikan yang bermutu merupakan syarat utama untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang maju, modern dan sejahtera (Jalal, 2007:1). Tidak ada satu pun bangsa di dunia ini yang maju, modern, dan sejahtera yang tidak memiliki sistem dan praktik pendidikan yang bermutu. Di lain pihak, pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada keberadaan guru yang bermutu, yakni guru yang profesional, sejahtera dan bermartabat.

Sebagaimana yang telah diterapkan di negara lain seperti Singapore, Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat, pemerintah Indonesia juga melakukan intervensi langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan melalui UU.no 14 tahun 2005, yang lebih dikenal dengan UU Guru dan Dosen, dalam bentuk sertifikasi guru. Selain itu yang menjadi landasan hukum dari program ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik. 5. Fatwa/Pendapat Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. I.U.M.01.02-253. 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. 7. Peraturan Mendiknas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan. 8. Keputusan Mendiknas Nomor 056/O/2007 tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG).

9. Keputusan Mendiknas Nomor 057/O/2007 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan.

Sertifikasi profesi ini, menuntut guru untuk: 1. memiliki kualifikasi akademik berupa ijazah S1 atau D4 dengan jurusan yang sesuai dengan tugasnya. 2. memiliki kompetensi profesi pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan untuk mengelola pembelajaran, sementara kompetensi kepribadian adalah kemampuan untuk menjadi teladan. Kompetensi profesional merupakan penguasaan guru terhadap bidang yang diajarkan dan yang terakhir, kompetensi sosial, adalah kemampuan untuk bersosialisasi dengan sesama guru, siswa, dan wali siswa.

Untuk mendapatkan sertifikasi, seorang guru harus menjalani uji sertifikasi guna menetapkan standard profesional yang bersangkutan. Menurut Jalal ( 2010: 3) ada dua macam uji sertifikasi: 1. Sebagai bagian dari pendidikan profesi, bagi mereka calon pendidik 2. Berdiri sendiri untuk mereka yang saat diundangkannya UUGD sudah berstatus pendidik. Maksud dari berdiri sendiri pada butir 2. di atas adalah sertifikasi pendidik atau guru dalam jabatan dilaksanakan dalam bentuk penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk kumpulan dokumen yang mendeskripsikan: 1. kualifikasi akademik; 2. pendidikan dan pelatihan; 3. pengalaman mengajar; 4. perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran; 5. penilaian dari atasan dan pengawas; 6. prestasi akademik; 7. karya pengembangan profesi; 8. keikutsertaan dalam forum ilmiah; 9. pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial; dan 10. penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Guru yang memenuhi

penilaian portofolio dinyatakan lulus dan mendapat sertifikat profesi pendidik yang selanjutnya berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok (UU no. 14 tahun 2005 Pasal 16).

Portofolio guru merupakan sebuah alat pendidikan (*education tool*), yang pada umumnya digunakan dalam dua cara. Pertama, portofolio digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi efektivitas dan kualitas dalam mengajar siswa otentik yang digunakan untuk kepentingan pemberian lisensi (*license*) atau membuat keputusan tentang ketenagakerjaan (*employment*). Kedua, portofolio guru digunakan untuk kepentingan umpan balik bagi guru yang bersangkutan sehingga dapat meningkatkan pengajaran dan derajat profesionalismenya.

Sebagai suatu bentuk pengukuran yang otentik, portofolio guru memiliki peranan penting dari keseluruhan evaluasi tentang guru. Beberapa universitas di Amerika, seperti: University of Colorado, Marquette University and Murray State University, sekarang telah menggunakan portofolio untuk keputusan personil.

Kendati demikian, penggunaan portofolio guru untuk keputusan tingkat tinggi, seperti untuk program sertifikasi agaknya sulit untuk dilaksanakan, karena alasan faktor subyektivitas, keragaman isi dan konstruksi, serta tidak adanya konsensus tentang apa yang seharusnya diketahui dan dilakukan oleh seorang guru (*what a teacher should know and be able to do*). Portofolio digunakan untuk kepentingan pembuatan keputusan tentang personil yang cenderung bersifat fleksibel dan subyektif. Konstruksi portofolio bersifat unik dan disesuaikan dengan individu yang bersangkutan.

Salah satu komponen penilaian dalam portofolio untuk sertifikasi guru adalah pengalaman guru sebagai bukti fisik yang dapat dijadikan dasar penilaian.

Menurut Keputusan Mendikbud RI No. 025/O/1995 tentang Petunjuk teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya yang digunakan untuk surat pernyataan dari kepala sekolah bahwa guru yang bersangkutan melakukan kegiatan proses belajar mengajar atau Praktik yang dilampiri dengan Surat Keputusan Sekolah mengenai pembagian tugas guru yang diberikan setiap tahun. Secara Rinci, kinerja guru itu juga mencakup:

1. menyusun program pengajaran atau praktik
2. menyajikan program pengajaran atau praktik
3. mengevaluasi hasil belajar atau praktik
4. menganalisis hasil evaluasi belajar atau praktik
5. menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan
6. menyusun dan melaksanakan program bimbingan dan konseling kelas yang menjadi tanggungjawabnya.
7. Membimbing siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler
8. Membimbing guru dalam proses belajar mengajar atau praktik (Martinis Yamin, 2010: 109)

Dengan demikian bisa dipahami bahwa salah satu kriteria penetapan peserta uji sertifikasi guru dalam jabatan oleh sekolah adalah didasarkan pada masa kerja atau pengalaman mengajar yang berarti lamanya seseorang berprofesi menjadi guru. Dengan demikian Guru senior akan mendapatkan kesempatan lebih dulu dibandingkan dengan guru muda. UU Sisdiknas tahun 2003 memberikan suatu penilaian bahwa mereka yang telah lama menjalankan tugas semakin banyak pengalaman yang telah dijalankan dalam memandaikan anak bangsa. Sehingga seorang murid akan dapat menghasilkan prestasi yang baik bila diajar oleh guru yang memiliki pengalaman yang lebih baik atau dengan kata lain murid akan mendapatkan prestasi yang baik jika ia diajar oleh guru yang professional.

Untuk menyusun format portofolio dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidaklah mudah, diperlukan ketelitian dan kepehaman dalam memasukkan data ke dalam item yang ada pada format portofolio. Hal

tersebut akan menimbulkan berbagai kecemasan dalam diri guru yang akan mengikuti penilaian sertifikasi melalui jalur penilaian portofolio. Kecemasan demi kecemasan yang timbul akan merongrong jiwa guru, sehingga guru akan berpikir hal-hal yang negatif sehingga kurang konsentrasi dalam menjalankan aktivitasnya. Karena itu mengakibatkan guru tidak berpikir mencari solusi terbaik, tetapi dengan kecemasan ini guru akan berpikir dan bertindak untuk menyalahkan orang lain, mencari kesalahan yang dilakukan kepala sekolah, pengawas pendidikan. Mereka sibuk dengan kecemasan padahal kalau mereka arif dan bijak untuk mencari solusi akan dapat menetralkan jiwanya.

Dengan demikian guru calon peserta sertifikasi dituntut untuk mampu menghadapi berbagai masalah yang berhubungan dengan kecemasan hati dalam menghadapi permasalahan dalam hidupnya. Dapat dimakhlumi bahwa setiap guru belum tentu berhasil mengatasi masalah yang dihadapinya. Dalam hal ini guru tentunya memerlukan bantuan yang memadai dalam usaha mengatasi permasalahan mengenai penyusunan format portofolio serta masalah lain yang dihadapinya.

Pengawas Pendidikan di sekolah tidak dapat melepaskan diri dari situasi kehidupan masyarakat dan mempunyai tanggung jawab untuk membantu para guru sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai petugas pembina karier guru, pengawas pendidikan bertanggung jawab untuk membina dan menyiapkan guru agar berhasil menyesuaikan diri di masyarakat dan mampu memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya. Kegiatan pembinaan dari pengawas merupakan salah satu di antara kegiatan yang diberikan oleh pengawas pendidikan kepada guru dan kepala sekolah. Oleh karena itu Pengawas Pendidikan lewat kegiatan bimbingan yang diberikan hendaknya dapat memberikan bantuan

secara pribadi kepada guru calon peserta sertifikasi agar mampu memecahkan masalah yang dihadapinya. Guru hendaknya dibantu dalam mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya untuk melawan kecemasan yang ada, sehingga ia akan menyelesaikan tugasnya dengan baik dan setelah selesai dari penyusunan form portofolio ia akan memiliki bekal untuk menjadi guru yang profesional yang mandiri dan mampu memecahkan masalah yang dhadapinya. Situasi inilah dirasakan perlu oleh guru.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka penelitian diadakan untuk menggambarkan: “*Pembinaan guru dalam Penyusunan Portofolio Sertifikasi Pendidik SMK Negeri di Kabupaten Sragen*”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berpijak pada latar belakang penelitian maka fokus penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah pembinaan guru dalam penyusunan portofolio sertifikasi pendidik SMK Negeri di Kabupaten Sragen? Dari fokus tersebut dapat dijabarkan menjadi sub fokus :

1. Bagaimanakah peran pembinaan Tim pembina sertifikasi kepada guru dalam penyusunan portofolio sertifikasi guru SMK di Kabupaten Sragen?
2. Bagaimanakah model pembinaan dilakukan oleh Tim pembina sertifikasi dalam membantu guru SMK di Kabupaten Sragen dalam menyusun portofolio sertifikasi pendidik?
3. Apakah kesulitan yang dialami guru SMK di Kabupaten Sragen dalam menyusun portofolio sertifikasi pendidik?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk: mendeskripsi pola pembinaan guru dalam penyusunan portofolio sertifikasi pendidik SMK Negeri di Kabupaten Sragen. Dari tujuan umum tersebut dapat dijabarkan menjadi tujuan khusus yaitu untuk mendeskripsikan :

1. Peran pembinaan Tim pembina sertifikasi kepada guru dalam penyusunan portofolio sertifikasi guru SMK di Kabupaten Sragen
2. Model pembinaan dilakukan oleh Tim pembina sertifikasi dalam membantu guru SMK di Kabupaten Sragen dalam menyusun portofolio sertifikasi pendidik.
3. Kesulitan yang dialami guru SMK di Kabupaten Sragen dalam menyusun portofolio sertifikasi pendidik

### **D. Manfaat Penelitian**

Segala sesuatu yang dimulai dengan suatu prosedur yang sistematis, pasti mempunyai kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Demikian juga dalam penelitian ini, adapun penelitian ini diharapkan adalah sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah teori terutama teori tentang pola pembinaan penyusunan portofolio sertifikasi pendidik bagi guru-guru SMK Negeri.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi guru penelitian ini sebagai masukan tentang pentingnya pembinaan profesionalisme guru untuk meningkatkan prestasi kinerja.



- b. Bagi pengawas hasil penelitian sebagai masukan dalam meningkatkan mutu pendidikan di suatu daerah perlu adanya pembinaan secara intensif pada guru .

## **E. Definisi Istilah**

Agar tidak terjadi penafsiran yang keliru dari penelitian ini maka akan disampaikan beberapa istilah yang ada kaitan dengan penelitian ini. Adapun daftar istilah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Guru**

Guru menurut Muhibbin Syah (2004: 222) guru adalah seseorang (a person) bisa mengacu pada siapa saja asal pekerjaan sehari-harinya (profesinya) mengajar. Dalam hal ini berarti bukan hanya dia (seseorang) yang sehari-harinya mengajar di sekolah yang dapat disebut guru, melainkan juga mereka yang berposisi sebagai: kiai di pesantren, pendeta di gereja, instruktur di balai pendidikan dan pelatihan, dan bahkan juga sebagian pesilat di padepokan.

### **2. Portofolio**

Penilaian Berbasis Portofolio adalah suatu usaha untuk memperoleh berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh, tentang proses dan hasil pertumbuhan dan perkembangan wawasan pengetahuan, sikap dan ketrampilan peserta didik yang bersumber dari catatan dan dokumentasi pengalaman belajarnya. (Dasim Budimansyah, 2004: 109).

### **3. SMK Negeri**

SMK adalah tingkat sekolah pada jenjang sekolah menengah yang memberikan pembekalan pada peserta didik dengan bekal kemampuan untuk siap menjadi pekerjaan.